



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM HIBAH PENELITIAN UNTUK PROFESOR DAN DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa Universitas Brawijaya perlu menghasilkan inovasi berbasis pada penelitian yang bermutu guna meningkatkan kualitas akademik serta dapat berkontribusi secara nyata pada peningkatan daya saing bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi untuk mencapai target dimensi serta sasaran yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Brawijaya dan Rencana Induk Riset Nasional;
 - c. bahwa pembinaan dan peningkatan mutu penelitian dengan payung penelitian oleh Profesor merupakan salah satu capaian peningkatan kualitas penelitian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Brawijaya Tahun 2020—2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Program Hibah Penelitian untuk Profesor dan Doktor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607);
11. Peraturan Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 97);
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Brawijaya Tahun 2020—2024 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 65);
13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 6);

14. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PROGRAM HIBAH PENELITIAN UNTUK PROFESOR DAN DOKTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas yang selanjutnya disebut UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan UB.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas.
5. Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister dan Program Doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
6. Dosen adalah Dosen tetap UB yang tidak sedang cuti, izin belajar, tugas belajar dan tugas di instansi lain.
7. Profesor adalah Dosen dengan jabatan fungsional Profesor.
8. Doktor adalah Dosen berpendidikan Doktor dan yang setara.
9. Mahasiswa adalah Mahasiswa UB.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah dari berbagai paradigma secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UB.
12. Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPPM adalah unit di Fakultas yang bertugas meningkatkan kualitas dan kuantitas Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
13. Program Hibah Penelitian adalah program kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan mendapatkan dana dari UB yang dikelola oleh LPPM melalui Fakultas.

14. Rencana Induk Riset Nasional yang selanjutnya disingkat RIRN adalah RIRN Tahun 2017—2045 yang disusun untuk menyelaraskan kebutuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Rencana Induk Penelitian yang selanjutnya disingkat RIP adalah arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan Penelitian UB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Komite Penilaian Proposal adalah sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proposal Penelitian.
17. Komite Penilaian Keluaran Penelitian adalah sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan keluaran Penelitian.
18. Ketua Peneliti adalah ketua/koordinator tim Penelitian yang mempunyai persyaratan khusus.
19. Anggota Peneliti adalah anggota tim Penelitian yang berstatus sebagai Dosen UB.
20. *Sabbatical Leave* adalah cuti untuk melakukan kegiatan-kegiatan Penelitian di universitas/institusi, menulis di jurnal internasional bereputasi atau menghasilkan buku yang bereputasi pada bidang keilmuannya.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Program Hibah Penelitian untuk Profesor dan Doktor bertujuan untuk:

- a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- b. menghasilkan inovasi berbasis pada Penelitian yang bermutu guna meningkatkan kualitas akademik serta dapat berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing bangsa;
- c. mencapai target dimensi dan sasaran RIP UB;
- d. mendorong peningkatan atmosphere akademik Penelitian profesor;
- e. meningkatkan produktivitas Penelitian Profesor dan Doktor;
- f. mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana hibah Penelitian; dan
- g. mendorong tercapainya mutu Penelitian secara berkelanjutan.

BAB III PENGELOLAAN PENELITIAN

Pasal 3

- (1) Dekan bertanggung jawab atas pengelolaan Program Hibah Penelitian kepada Rektor.
- (2) Pengelolaan Program Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh BPPM di bawah koordinasi LPPM UB.
- (3) Dalam mengelola Program Hibah Penelitian, BPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan pelaksanaan Program Hibah Penelitian;
 - b. mengumumkan pelaksanaan Program Hibah Penelitian;
 - c. menyusun dan melaksanakan tahapan seleksi Program Hibah Penelitian;
 - d. menetapkan proposal Penelitian yang lolos seleksi;
 - e. menyusun rancangan kontrak Penelitian;
 - f. melakukan penjaminan mutu Penelitian;
 - g. menyelenggarakan administrasi hibah penelitian; dan
 - h. melaporkan hasil pengelolaan secara periodik kepada Dekan.
- (4) BPPM dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar operasional prosedur yang disusun oleh LPPM.

BAB IV KRITERIA PENERIMA HIBAH PENELITIAN

Pasal 4

- (1) Hibah Penelitian diberikan kepada:
 - a. Dosen dengan jabatan fungsional Profesor yang menerima Surat Keputusan Jabatan Fungsional sebelum batas akhir pengumpulan proposal;
 - b. Dosen dengan jabatan fungsional profesor yang belum purna tugas pada bulan desember tahun anggaran berjalan;
 - c. Dosen dengan gelar akademik Doktor atau yang setara dan jabatan fungsional lektor kepala; dan/atau
 - d. Dosen dengan gelar akademik Doktor atau yang setara dan jabatan fungsional non-lektor kepala.
- (2) Ketua peneliti untuk Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Dosen tetap UB ber-NIDN.
- (3) Pemberian hibah Penelitian kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, kecuali bagi Profesor.

BAB V
PELAKSANAAN PENELITIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Hibah penelitian bersifat mono tahun.
- (2) Hibah penelitian dilaksanakan secara kelompok.
- (3) Penelitian secara kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang Anggota Peneliti.
- (4) Ketua Peneliti bertanggung jawab atas substansi dan mutu Penelitian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (5) Pelaksanaan hibah penelitian harus melibatkan Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di UB.
- (6) Pelibatan Mahasiswa dalam Program Hibah Penelitian dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penelitian oleh Profesor dan Doktor lektor kepala harus melibatkan Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang paling rendah Program magister dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian; dan
 - b. Penelitian oleh Doktor non-lektor kepala harus melibatkan Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang program sarjana dan/atau program magister dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian.
- (7) Dalam hal diperlukan, Penelitian oleh Profesor dan Doktor lektor kepala dapat melibatkan Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan jenjang program sarjana.
- (8) Dalam hal Fakultas tidak memiliki Mahasiswa dengan jenjang paling rendah program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka peneliti dapat melibatkan Mahasiswa jenjang program sarjana.

Bagian Kedua

Karakter, Jenis, Bentuk, Sifat, dan Skema Penelitian

Pasal 6

Karakter hibah Penelitian yaitu perpaduan seimbang dan serasi antara nilai-nilai Ketuhanan, Keindonesiaan, dan Kebhinekaan paradigma mengacu pada RIRN dan RIP.

Pasal 7

Jenis pendekatan Penelitian dalam Program Hibah Penelitian meliputi:

- a. pendekatan monodisiplin;
- b. pendekatan interdisipliner; dan/atau
- c. pendekatan multidisipliner/trans-disiplin.

Pasal 8

Bentuk Penelitian dalam Program Hibah Penelitian meliputi:

- a. Penelitian dasar;
- b. Penelitian terapan; dan/atau
- c. Penelitian pengembangan dan/atau filosofis.

Pasal 9

Sifat Penelitian dalam Program Hibah Penelitian berupa:

- a. invensi;
- b. inovasi; dan/atau
- c. sifat lainnya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Proposal

Pasal 10

- (1) Peneliti mengajukan proposal Program Hibah Penelitian kepada BPPM Fakultas tempat Ketua Peneliti, melalui Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian (SIPP) UB.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya asli dan belum pernah mendapatkan biaya dari sumber dana lain.
- (3) Komponen proposal paling sedikit terdiri atas:
 - a. latar belakang atau dasar pemikiran;
 - b. permasalahan;
 - c. tujuan;
 - d. manfaat Penelitian;
 - e. kajian pustaka;
 - f. metode Penelitian;
 - g. rencana belanja anggaran; dan
 - h. jadwal Penelitian.
- (4) Prosedur pengajuan proposal Penelitian dilakukan sesuai dengan buku panduan Penelitian yang disusun dan ditetapkan oleh LPPM.

Bagian Keempat

Penilaian dan Seleksi Proposal

Pasal 11

- (1) Proses penilaian dan seleksi proposal dilakukan melalui Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian (SIPP) UB.
- (2) Seleksi proposal terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi substansi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh tim teknis yang ditunjuk BPPM untuk menilai kelengkapan administrasi proposal Penelitian.
- (4) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Komite Penilaian Proposal untuk menilai kelayakan substansi proposal dan Penelitian Doktor lektor kepala dan Doktor non-lektor kepala.
- (5) Substansi proposal Penelitian yang diusulkan Profesor dilakukan evaluasi oleh Komite Penilaian Proposal untuk memberikan masukan secara tertulis atas substansi Penelitian.

- (6) Prosedur seleksi proposal Penelitian dilakukan sesuai dengan buku panduan Penelitian.

Bagian Kelima

Waktu Pelaksanaan

Pasal 12

Pelaksanaan Penelitian mengikuti waktu diberlakukannya tahun anggaran.

Bagian Keenam

Laporan Penelitian

Pasal 13

- (1) Laporan Penelitian dilakukan melalui Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian (SIPP) UB.
- (2) Peneliti yang telah menyelesaikan kegiatan Penelitian tahunan harus melakukan seminar hasil Penelitian.
- (3) Laporan Penelitian meliputi:
 - a. laporan kemajuan dan draf publikasi; dan
 - b. laporan akhir dan bukti luaran.
- (4) Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diunggah di Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian (SIPP) UB paling lambat 2 (dua) bulan sebelum akhir tahun.
- (5) Laporan akhir dan bukti luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diunggah di Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian (SIPP) UB paling lambat sebelum berakhirnya tahun anggaran, terdiri atas:
 - a. laporan naratif;
 - b. resume hasil Penelitian dan ringkasan eksekutif;
 - c. keluaran Penelitian wajib; dan
 - d. catatan harian Penelitian.
- (6) Prosedur pelaksanaan seminar hasil dan pelaporan hasil Penelitian dilakukan sesuai dengan buku panduan Penelitian yang disusun dan ditetapkan oleh LPPM.

BAB VI

KOMITE PENILAIAN

Pasal 14

- (1) Komite penilaian Hibah Penelitian terdiri dari:
 - a. Komite Penilaian Proposal; dan
 - b. Komite Penilaian Keluaran Penelitian.
- (2) Komite penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; dan
 - b. paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (3) Ketua Komite penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh pejabat struktural atau pimpinan pada penyelenggara Penelitian.

- (4) Anggota komite penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling rendah bergelar Doktor dengan pangkat lektor;
 - b. memiliki kompetensi di bidang terkait;
 - c. pernah mendapatkan hibah Penelitian kompetisi paling rendah setingkat universitas sebagai ketua;
 - d. memiliki paling sedikit 2 (dua) publikasi di jurnal internasional scopus Q1/Q2 sebagai penulis pertama/*corresponding author* untuk anggota Komite Penilaian Keluaran Penelitian; dan
 - e. anggota Komite Penilaian Proposal apabila memenuhi syarat dapat merangkap sebagai anggota Komite Penilaian Keluaran Penelitian.
- (5) Komite Penilaian Proposal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menilai substansi proposal dengan mengacu pada RIP dan kebijakan Penelitian UB;
 - b. menilai kesesuaian biaya Penelitian sesuai dengan standar biaya yang berlaku di UB dan memeriksa rincian kewajaran biaya; dan
 - c. memberikan rekomendasi kelayakan proposal.
- (6) Komite Penilaian Keluaran Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan Penelitian;
 - b. mengevaluasi kesesuaian target dan keluaran Penelitian yang dilakukan;
 - c. menilai kelayakan pelaksanaan Penelitian dan keluaran Penelitian berdasarkan atas kesesuaian dengan proposal yang diajukan;
 - d. menilai kelayakan biaya yang telah diberikan dengan pelaksanaan Penelitian dan keluaran Penelitian yang dicapai; dan
 - e. menyusun, menandatangani, dan menyerahkan rekomendasi hasil penilaian Penelitian kepada Rektor.

Pasal 15

Komite penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENELITI

Pasal 16

- (1) Peneliti Program Hibah Penelitian berhak:
 - a. memperoleh pendanaan;
 - b. menggunakan sarana/fasilitas Penelitian UB;
 - c. memperoleh bagian royalti dari hak atas kekayaan intelektual dari hasil Penelitian; dan
 - d. memperoleh *Sabbatical Leave* dengan tetap memperoleh remunerasi dan beban kerja Dosen.

- (2) Remunerasi dan beban kerja Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperoleh dalam hal *Sabbatical Leave* dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak meninggalkan proses pembelajaran.
- (3) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peneliti Program Hibah Penelitian wajib:

- a. mematuhi kode etik Dosen dan kode etik Penelitian;
- b. melibatkan Mahasiswa dalam pelaksanaan Penelitian;
- c. bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode, dan rumusan hasil Penelitian;
- d. melakukan publikasi hasil Penelitian; dan
- e. menyelesaikan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

BAB VIII

KELUARAN PENELITIAN

Pasal 18

- (1) Keluaran Penelitian dapat berupa:
 - a. publikasi ilmiah;
 - b. purwarupa atau prototipe;
 - c. produk;
 - d. kekayaan intelektual;
 - e. buku;
 - f. naskah kebijakan dan kebijakan;
 - g. diseminasi pada seminar simposium, workshop, atau konferensi;
 - h. studi kelayakan;
 - i. teknologi tepat guna;
 - j. karya seni dan budaya;
 - k. kerja sama tridarma Perguruan Tinggi dengan mitra; dan/atau
 - l. luaran lainnya.
- (2) Keluaran wajib hibah Profesor berupa publikasi jurnal internasional bereputasi dan mengikuti serta melaksanakan presentasi di seminar internasional.
- (3) Keluaran wajib hibah Doktor lektor kepala berupa publikasi jurnal internasional bereputasi.
- (4) Keluaran wajib hibah Doktor non-lektor kepala berupa publikasi jurnal minimal sinta 2 (dua) untuk jurnal di luar UB, atau jurnal sinta 4 (empat) yang berafiliasi dengan UB atau jurnal internasional.
- (5) Kelayakan dari keluaran Penelitian ditentukan oleh komite penilaian luaran Penelitian.
- (6) Pada setiap keluaran Penelitian wajib mencantumkan afiliasi UB dan *acknowledgement* kepada UB.
- (7) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan keluaran Penelitian ditentukan dalam buku panduan penelitian.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan biaya Penelitian oleh peneliti didasarkan pada capaian atas keluaran Penelitian yang telah ditetapkan berdasarkan surat perjanjian Penelitian yang isinya mengacu pada Peraturan Rektor ini.
- (2) Peneliti bertanggung jawab atas penggunaan anggaran apabila tidak mencapai keluaran Penelitian yang ditetapkan dalam surat perjanjian Penelitian.

BAB X
PENDANAAN DAN KUOTA PENELITIAN

Bagian Kesatu

Pendanaan Penelitian

Pasal 20

- (1) Pendanaan Program Hibah Penelitian bersumber dari dana UB.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai;
 - a. pelaporan pelaksanaan Penelitian;
 - b. keluaran hasil Penelitian baik keluaran wajib maupun keluaran tambahan; dan
 - c. biaya pendidikan Mahasiswa Pascasarjana selama paling sedikit 1 (satu) semester, khusus untuk hibah Profesor.
- (3) Dalam hal tidak ada Mahasiswa Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c jumlah Mahasiswa Pascasarjana terbatas/tidak mencukupi maka diperbolehkan membiayai paling sedikit 2 (dua) Mahasiswa jenjang sarjana.
- (4) Besaran biaya pelaksanaan Penelitian:
 - a. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Profesor, tiap judul Penelitian;
 - b. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Doktor lektor kepala tiap judul Penelitian; dan
 - c. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Doktor non-lektor kepala tiap judul Penelitian.
- (5) Realisasi pembiayaan pelaksanaan Penelitian dilakukan sesuai dengan buku panduan Penelitian.

Bagian Kedua

Kuota Penelitian

Pasal 21

- (1) Kuota proposal hibah penelitian yang didanai untuk hibah profesor sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah profesor di fakultas.
- (2) Kuota proposal hibah penelitian yang didanai untuk hibah Doktor lektor kepala sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Doktor lektor kepala di Fakultas.

- (3) Kuota proposal hibah penelitian yang didanai untuk hibah Doktor non-lektor kepala sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Doktor non-lektor kepala di Fakultas.

BAB XI

LAPORAN PENGELOLAAN

Pasal 22

- (1) Dekan menyampaikan laporan hasil pengelolaan Program Hibah Penelitian kepada Rektor tiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan hasil pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan:
 - a. administrasi;
 - b. substansi; dan
 - c. keuangan.
- (3) Prosedur, isi, dan format pelaporan hasil pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan buku panduan Penelitian.

BAB XII

JAMINAN MUTU PENELITIAN

Pasal 23

- (1) LPPM bersama BPPM melakukan jaminan mutu hibah Penelitian.
- (2) Jaminan mutu hibah Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. evaluasi perencanaan Penelitian melalui seminar proposal;
 - b. evaluasi proses Penelitian melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; dan
 - c. evaluasi hasil Penelitian melalui pelaporan dan seminar hasil.
- (3) Evaluasi proses Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan melibatkan komite penilaian yang dikoordinasikan oleh LPPM dan BPPM.
- (4) Penetapan standar mutu Penelitian mengacu pada Peraturan yang berlaku di UB tentang Standar Mutu.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 24

- (1) Apabila Keluaran Penelitian tidak terpenuhi dan pertanggungjawaban keuangan dinyatakan tidak layak, maka peneliti wajib mengembalikan dana Penelitian sesuai hasil masukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian.
- (2) Berdasarkan masukan dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian, Peneliti Program Hibah Penelitian yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti Program Hibah Penelitian selama 2 (dua) tahun baik sebagai Ketua Peneliti atau Anggota Peneliti.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pengaturan secara teknis pengelolaan kegiatan Penelitian untuk setiap skema program Penelitian ditetapkan dalam buku panduan Penelitian.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
05 April 2022 08:27

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 5 April 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
05 April 2022 08:27

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 40
per-39-2022-Program Hibah Penelitian untuk Profesor dan Doktor